

**KAJIAN YURIDIS TENTANG AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL
DENGAN ADANYA PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

MIRA NANDA ABRIYANTI

NIM: 1610111091

Dosen Pembimbing: Manan Suhadi S.H, M.H
Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

Children are a trust that God entrust to parents to be cared for, guarded and educated until one day they become adults and are able to stand on their own abilities in meeting their needs, which in the end will also be able to change back a filial and loving attitude when their parents grow old and pray for him when his parents have passed away. Adoption of children in Indonesia is not a new problem, because since ancient times, adoptions have been carried out in different ways motivations, in accordance with the legal system that developed in the area concerned. In general view, the perfect family consist of a father, mother and children. The presence of children in the family is an important element of a perfect family

Keyword : Child, Adoption,Family

ABSTRAK

Anak adalah amanah yang Tuhan percayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya, yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia. Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu masalah baru, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri dari ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya keluarga.

Keyword : Anak, Pengangkatan Anak, Keluarga

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan

pembinaan, yaitu berupa bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.¹

Anak adalah amanah yang Tuhan percayakan kepada orang tua untuk dirawat, dijaga, dan dididik hingga kelak dewasa dan mampu berdiri di atas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya, yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.²

Pengangkatan anak di Indonesia bukanlah suatu masalah baru, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan.

Mengenai anak angkat, juga diatur dalam hukum adat, pengangkatan anak dalam masyarakat adat, biasanya dilakukan dengan upacara-upacara tertentu yang harus disaksikan oleh orang banyak dengan diketahui dan dipahami oleh anggota-anggota keluarga dari yang mengangkat anak itu, agar supaya pengangkatan anak itu menjadi “terang”. Akibat hukum dari pengangkatan anak ini adalah bahwa seorang anak mempunyai kedudukan hukum terhadap orangtua yang mengangkat anak itu, sama seperti kedudukan hukum anak kandung sendiri.³

¹Darwan prinst. *“Hukum Anak Indonesia”* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 4

²Lulik Djatikumoro, *“Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Alumni, Bandung, 2001, hlm 1*

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1948, hlm 96-97*

Dalam pandangan umum, keluarga yang sempurna terdiri dari ayah, ibu, dan adanya anak. Dengan demikian, keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu unsur penting sempurnanya keluarga.⁴

Berbicara mengenai anak adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena anak merupakan potensi nasib manusia di kemudian hari, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁵

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan terakhir pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengambilan data yang dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka dan mengaitkan dengan kasus yang hendak diteliti.

⁴Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm 2

⁵Yanny Tuharyati. *Hukum Perlindungan Anak*. 2019, hlm 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Yang Timbul Dengan Adanya Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga, oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.

Setelah adanya pengesahan pengangkatan anak yang berupa penetapan pengadilan negeri, serta telah melaporkannya pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil maka anak tersebut sah secara hukum menjadi anak angkat dari orangtua yang menangkatnya.

Dengan sahnya pengangkatan anak tersebut secara langsung diikuti dengan segala akibat hukumnya, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Pengangkatan anak yang sah, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orangtua dengan anak kandungnya sendiri, yang dapat berupa:

1. Pihak orang tua yaitu, orangtua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat tersebut dengan sebaik-baiknya. Orangtua berkewajiban memberikan kasih sayang, memberikan nafkah pendidikan, kesehatan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, serta juga tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.
2. Untuk pihak anak angkat yaitu, anak angkat mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tua angkat seperti layaknya

orang tua kandung. Apabila anak angkat kelak sudah dewasa berkewajiban untuk memelihara dan merawat orang tua angkat pada saat di hari tuanya.

Dari hal-hal di atas dapat dipahami bahwa kedudukan anak angkat dengan anak kandung adalah sama atau sejajar, orangtua angkat sebisa mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian, karena dengan mengangkat anak orang lain dimaksudkan agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orangtua angkatnya.

Selain dari akibat-akibat hukum yang telah tersebut diatas, bahwa memang Pengadilan Negeri sudah merumuskan mengenai akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu pengangkatan anak yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap hubungan nasab/hubungan darah, dimana mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.
2. Terhadap hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yaitu dalam hal waris telah secara tegas dinyatakan bahwa anak tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.
3. Terhadap hubungan perwalian, dimana dalam hubungan perwalian ini semula dengan orang tua kandungnya, kemudian beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh Hakim di Pengadilan .

Sedangkan di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak diatur sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
(2a) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Dan segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkatnya. Terhadap hubungan mahrom, yakni anak angkat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dan sejajar sebagaimana seperti anak kandungnya sendiri, sehingga anak angkat tidak boleh dinikahi dengan orangtua angkatnya, dan juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau tidak boleh dinikahkan dengan anak angkat yang lain dari orangtua angkatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak berdasarkan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting di dalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orang tua.

SARAN

Bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak, yaitu para pemohon harus benar-benar memperhatikan prosedur pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui akibat hukum apa yang timbul setelah terjadinya pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Darwan prinst. "*Hukum Anak Indonesia*" PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 4

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2006 , hlm 2

Lulik Djatikumoro, "*Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Alumni,Bandung,20011,hlm 1

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,Sumur Bandung, Bandung,1948, hlm 96-97

Yanny Tuharyati. *Hukum Perlindungan Anak*. 2019, hlm 2